



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH K.H. HAYYUNG KEPULAUAN SELAYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu layanan dan peningkatan kesejahteraan pada Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Hayyung Kepulauan Selayar, perlu memberikan imbalan kerja kepada pejabat pengelola dan pegawai;
- b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Hayyung Kepulauan Selayar merupakan Badan Layanan Umum Daerah, maka imbalan kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a berbentuk remunerasi yang diberikan sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, remunerasi diatur dengan peraturan kepala daerah berdasarkan usulan pemimpin;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah K.H.Hayyung Kepulauan Selayar;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH K.H.HAYYUNG KEPULAUAN SELAYAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

5. Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Hayyung Kepulauan Selayar yang selanjutnya disebut RSUD K.H. Hayyung adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah sebagai Unit Organisasi bersifat khusus yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat yang menerapkan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Pejabat Pengelola BLUD adalah pejabat yang mengelola semua kegiatan yang ada di RSUD K.H. Hayyung.
7. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD K.H. Hayyung yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.
8. Pejabat Keuangan adalah pejabat yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan RSUD K.H. Hayyung.
9. Pejabat Teknis adalah pejabat yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya yaitu Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada RSUD K.H. Hayyung.
10. Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD K.H. Hayyung.
11. Sekretaris Dewan Pengawas adalah Aparatur Sipil Negara dari luar RSUD K.H. Hayyung yang diangkat oleh Bupati untuk mengelola ketatausahaan dan mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas dan bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
12. Pegawai adalah Pegawai RSUD K.H. Hayyung yang terdiri atas Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
15. Pegawai bukan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Non ASN adalah mereka yang telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dan diangkat oleh Pemimpin BLUD dan disertai tugas dalam suatu jabatan tertentu dan/atau tugas lainnya yang ditetapkan serta digaji menurut peraturan perundang-undangan.
16. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan yaitu dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.
17. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan yang terdiri dari tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika.
18. Remunerasi pada RSUD K.H. Hayyung yang selanjutnya disebut Remunerasi adalah imbalan kerja berupa uang yang diberikan dalam komponen meliputi gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atau prestasi, pesangon, pensiun dan/atau honorarium.
19. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai setiap bulan.

20. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja yang berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji setiap bulan.
21. Insentif adalah imbalan kerja yang diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji yang bersumber dari pendapatan BLUD.
22. Bonus Atas Prestasi adalah pemberian penghasilan tambahan bagi Pejabat Pengelola BLUD, Pegawai BLUD, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang hanya diberikan setahun sekali setelah memenuhi syarat tertentu.
23. Pesangon adalah penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja termasuk pengelola dana pesangon tenaga kerja kepada pegawai, dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.
24. Pensiun adalah imbalan kerja berupa uang.
25. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap yang diberikan setiap bulan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
26. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan RSUD K.H. Hayyung yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
27. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang diberikan oleh RSUD K.H. Hayyung kepada masyarakat yang meliputi Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang Medis.
28. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang telah diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite* dan rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.

29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan landasan hukum dan pedoman dalam pemberian Remunerasi.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. meningkatkan motivasi kerja dan kinerja di lingkungan RSUD K.H. Hayyung; dan
 - b. mewujudkan kesejahteraan, keadilan, transparansi dan kepastian hukum di lingkungan RSUD K.H. Hayyung.

Pasal 3

- (1) Remunerasi diberikan dengan mempertimbangkan prinsip:
 - a. proporsionalitas;
 - b. kesetaraan;
 - c. kepatutan;
 - d. kewajaran; dan
 - e. kinerja.
- (2) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Remunerasi harus seimbang, sebanding, pantas, sesuai keadaan, berdasar tugas dan fungsi, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Remunerasi dapat memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA DAN REMUNERASI

Bagian Kesatu

Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 4

- (1) Sumber daya manusia BLUD terdiri atas:
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
- (4) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD berasal dari :
 - a. PNS; dan/ atau
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penerima Remunerasi

Pasal 5

- (1) Penerima Remunerasi terdiri atas:
 - a. Pejabat Pengelola BLUD;
 - b. Pegawai BLUD;
 - c. Dewan Pengawas; dan
 - d. Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pemimpin BLUD;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.

- (3) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. ASN; dan
 - b. Non ASN.
- (4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. ketua Dewan Pengawas; dan
 - b. anggota Dewan Pengawas.
- (5) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan seorang PNS yang berstatus bukan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 6

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan Remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan tetap;
 - c. insentif;
 - d. bonus atas prestasi;
 - e. pesangon; dan/atau
 - f. pensiun.
- (3) Pejabat Pengelola menerima Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bersifat tetap berupa Gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa Tunjangan Tetap, Insentif, dan Bonus Atas Prestasi; dan
 - c. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi PNS.
- (4) Pegawai menerima Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. bersifat tetap berupa Gaji;

- b. bersifat tambahan berupa Insentif dan Bonus Atas Prestasi; dan
 - c. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi PNS.
- (5) Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d diberikan Remunerasi dalam bentuk Honorarium.

Paragraf 1

Gaji

Pasal 7

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD yang berstatus ASN diberikan Gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai yang berstatus Non ASN diberikan Gaji sesuai standar harga satuan gaji tenaga kesehatan Non ASN yang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2

Tunjangan Tetap

Pasal 8

Pejabat Pengelola BLUD diberikan Tunjangan Tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tunjangan ASN.

Paragraf 3

Insentif

Pasal 9

- (1) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dapat diberikan Insentif.

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Insentif jasa pelayanan dalam bentuk Insentif Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. Insentif bagi Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD yang bersumber dari jasa layanan BLUD.
- (3) Besaran Insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan keputusan Pimpinan BLUD.
- (5) Tata cara pembayaran insentif jasa pelayanan menggunakan sistem perhitungan jasa pelayanan yang ditetapkan dengan keputusan Pimpinan BLUD.

Paragraf 4

Pensiun

Pasal 10

- (1) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD yang berstatus sebagai PNS berhak atas uang Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai BLUD yang berstatus Non ASN tidak berhak atas uang Pensiun.

Bagian Ketiga

Honorarium

Pasal 11

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas setiap bulan sesuai dengan karakteristik penugasan yang dilaksanakan.

- (2) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh Pimpinan BLUD dengan memperhatikan kemampuan keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Sumber Dana Remunerasi

Pasal 12

- (1) Remunerasi bersumber dari:
 - a. pendapatan yang berasal dari APBD; dan
 - b. pendapatan yang berasal dari jasa layanan BLUD RSUD.
- (2) Remunerasi yang bersumber dari Pendapatan yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:
 - a. Gaji dan Tunjangan Tetap bagi Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD yang berstatus PNS; dan
 - b. jasa pelayanan dalam bentuk Insentif Tenaga Medis dan Insentif Tenaga Kesehatan.
- (3) Remunerasi yang bersumber dari Pendapatan yang berasal dari jasa layanan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk membayar Insentif bagi Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Remunerasi dilakukan secara rutin dan dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati paling rendah satu (1) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Remunerasi pada BLUD RSUD K.H.Hayyung Kepulauan Selayar dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 594) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 17 Oktober 2023
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUH. BASLI ALI

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 17 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

MESDIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2023
NOMOR 779

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Remunerasi pada BLUD RSUD K.H.Hayyung Kepulauan Selayar dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 594) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 17 Oktober 2023
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUH. BASLI ALI

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 17 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

MESDIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2023
NOMOR 779